



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ISYAK YUSUP RUMY, Tempat tanggal lahir: Manokwari, 4 November 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: TNI AD, Alamat: Komp. Asrama Kodim 1705/Paniai Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 2 Juli 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Frans Hans Manggaprouw dan Pami Sarah Raunsay adalah orang tua kandung dari Zuriel Manggaprouw yang sekarang berdomisili di Adipura II Kel Adipura Kec Jayapura Selatan Kab Kota Jayapura (fotokopi Kartu Keluarga dan KTP terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang antara lain anak yang ke 2 (dua) diberi nama yaitu Zuriel Manggaprouw lahir di Jayapura pada tanggal 1 November 2001 (fotokopi Akte kelahiran terlampir dan diligalisir);
3. Bahwa Zuriel Manggaprouw sampai saat ini bertempat tinggal di Komp. Asrama Kodim 1705/Paniai Kel. Siriwini Distrik Nabire Kab. Nabire; (fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir);
4. Zuriel Manggaprouw sejak tanggal 11 Agustus 2017 ikut Isyak Yusup Rummy beralamat di Komp. Asrama Kodim 1705/Paniai Kel. Siriwini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distrik Nabire Kab. Nabire telah ditunjuk sebagai wali dari Zuriel Manggaprouw tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa Zuriel Manggaprouw ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di Adipura II Kel Adipura Kec Jayapura Selatan Kab Kota Jayapura.
 6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Zuriel Manggaprouw tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan.
 7. Bahwa Pemohon adalah paman dan bersedia menjadi wali dari Zuriel Manggaprouw; dan
 8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Isyak Yusup Rummy sebagai wali dari Zuriel Manggaprouw lahir di Jayapura pada tanggal 1 November 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frans Hans Manggaprouw, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pami Sarah Raunsay, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/372/1998, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Frans Hans Manggaprouw, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/67 atas nama Zuriel Manggaprouw, lahir di Jayapura tanggal 1 Nopember 2001, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isyak Yusup Rummy, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Manggaprouw, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 166/CSM/1998 tanggal 12 Agustus 1998, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Isyak Yusup Rummy, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2020, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Ruth Anamarie Pedai dan Sarles Manggaprouw masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ruth Anamarie Pedai**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa Zuriel Manggaprouw selama ini tinggal serumah dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Zuriel Manggaprouw oleh karena Zuriel Manggaprouw akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Nabire;
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari Zuriel Manggaprouw;
 - Bahwa orang tua kandung dari Zuriel Manggaprouw telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Zuriel Manggaprouw;
2. Saksi **Sarles Manggaprouw**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa Zuriel Manggaprouw selama ini tinggal serumah dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Zuriel Manggaprouw oleh karena Zuriel Manggaprouw akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Nabire;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Zuriel Manggaprouw;
- Bahwa orang tua kandung dari Zuriel Manggaprouw telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Zuriel Manggaprouw;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari Zuriel Manggaprouw lahir di Jayapura pada tanggal 1 November 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frans Hans Manggaprouw, bertanda P-1; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pami Sarah Raunsay, bertanda P-2; Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/372/1998, bertanda P-3; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Frans Hans Manggaprouw, bertanda P-4; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/67 atas nama Zuriel Manggaprouw, lahir di Jayapura tanggal 1 Nopember 2001, bertanda P-5; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isyak Yusup Rummy, bertanda P-6; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Manggaprouw, bertanda P-7; Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 166/CSM/1998 tanggal 12 Agustus 1998, bertanda P-8; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Isyak Yusup Rummy, bertanda P-9; benar bahwa Pemohon adalah paman dari Zuriel Manggaprouw, lahir di Jayapura tanggal 1 Nopember 2001;

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Zuriel Manggaprouw akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, perwalian bagi Zuriel Manggaprouw dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire sangatlah diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, bahwa oleh karena orang tua dari Zuriel Manggaprouw telah memberikan kuasa kepada Pemohon yang adalah paman Zuriel Manggaprouw serta selama ini Zuriel Manggaprouw tersebut tinggal bersama Pemohon, sehingga Pemohon bermohon sebagai wali dari Zuriel Manggaprouw;

Menimbang bahwa karena Zuriel Manggaprouw dalam mendaftarkan atau mengikuti pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Zuriel Manggaprouw tersebut;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Zuriel Manggaprouw Gane tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon **ISYAK YUSUP RUMY** sebagai wali pengurus yang sah dari **ZURIEL MANGGAPROUW**, lahir di Jayapura tanggal 1 November 2001, khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **9 Juli 2020** oleh **CITA SAVITRI,S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ZAINAL, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ZAINAL, S.H

CITA SAVITRI.,S.H.,M.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Panggilan	Rp.	80. 000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50. 000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	6. 000,00
J u m l a h			Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)